

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap pasti¹.

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya².

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu kurikulum.

B. Tinjauan Umum tentang Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering

¹ Setiya Wahyudi, **Implementasi Ide Diversi dalam pembauran Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Yogyakarta: Genta publishing, 2011.

² W. J. S. Poerwadarminta, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, edisi ke 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat³.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut"⁴

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada

³ Kartonegoro, **Diktat Kuliah Hukum Pidana**, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal 62

⁴ Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54

orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan, larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

2. Definisi Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa anak-anak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga

mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa.

Pengertian dari aspek ekonomi. Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang *persuasive* pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami *transformasi financial* sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat⁵. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi.

Pengertian anak dari aspek hukum. Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai obyek hukum. Kedudukan anak yang dinilai dari aspek hukum dapat ditinjau sebagai berikut:

Pengertian anak berdasarkan UUD 1945. Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa

⁵ UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

anak adalah subyek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti definisi dari anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

Sedangkan di dalam UU Pengadilan Anak yang kemudian di revisi berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi No. 1 / PUU-VIII tahun 2010 yang dimaksud dengan anak pelaku tindak pidana adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah. Sementara batas umur anak untuk dapat diajukan ke pengadilan ditetapkan antara 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun, dan selanjutnya untuk dapat dipidana minimal berumur 12 (dua belas) tahun.

Meskipun batasan umur dari 8 (delapan) tahun kemudian berubah menjadi 12 (dua belas) tahun telah menunjukkan hal positif, namun batasan umur tersebut masih belum sesuai dengan yang dianjurkan oleh

Pasal 1 Konvensi Hak Anak, walaupun pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundangan masing-masing negara. Namun idelanya negara memperlakukan standar terendah atau setidaknya mendekati batasan yang ditentukan Konvensi Hak Anak yaitu 18 (delapan belas) tahun⁶.

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). UU Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat-syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun mendapati izin kedua orang tua.

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Jika dilihat dari batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin.⁷

Dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang

⁶ Maharukh Adenwalla, 2006, *Child Protection and Juvenile Sistem : for Juvenile in Conflict with Law*, CHILDLINE India Foundation, Mumbai, hlm. 17

⁷ UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.⁸

Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU Perkawinan adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

Pengertian anak menurut hukum perdata. Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subyek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah:

- Status belum dewasa (batas usia) sebagai subyek hukum.
- Hak-hak anak di dalam hukum perdata.

Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subyek hukum atau layaknya subyek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUHPerdata.

⁸ *Ibid*

Pengertian anak menurut hukum pidana. Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara alamiah memiliki bagian yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subyek hukum yang diambil dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subyek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan ketentuan hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi hal-hal pengertian sebagai berikut:

- Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana.
- Pengembalian hak-hak anak dengan maksud agar hak-hak anak yang timbul dari ranah hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
- Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana. Jika dilihat pada Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh

memerintahkan supaya pelaku tindak pidana itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau yang merawatnya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

UU Sistem peradilan Pidana Anak yang akan diberlakukan tahun 2014 menggantikan UU Pengadilan Anak, adapun menurut kegunaan dan kasus yang diangkat adalah pada saat ini dan sebelumnya maka yang digunakan adalah UU Pengadilan Anak. Dalam hal ini yang dikatakan anak pelaku tindak pidana memiliki batasan umur telah mencapai 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

3. Definisi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pengertian anak pada Pasal 1 butir 1 UU Pengadilan Anak adalah yang terlibat dalam perkara anak nakal. Menurut Pasal 2 butir 2 UU Pengadilan Anak yang dimaksud dengan anak nakal mempunyai dua pengertian yaitu :

1. Anak yang melakukan tindak pidana

Walaupun UU Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP misalnya ketentuan pidana dalam UU Narkotika, UU Hak Cipta, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak

Yang dimaksud dengan perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan-aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat.

Dari Pasal 1 butir 2 mengenai pengertian anak nakal di atas, yang dapat diperkarakan untuk diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah anak nakal dalam pengertian angka 1 di atas, yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Dengan batasan usia antara 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun, dan selanjutnya untuk dapat dipidana minimal berumur 12 (dua belas) tahun.

C. Sanksi Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Upaya hukum ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan undang-undang. Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab

atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa⁹.

Di Indonesia, penyelenggaraan proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru. Tetapi karena sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, maka sampai saat ini pelaksanaannya masih banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHPA, serta pada UU Pengadilan Anak. Selain itu, pelaksanaan proses peradilan bagi anak juga harus mengacu pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 (Konvensi Hak Anak), dimana sedikit banyak telah dimasukkan di dalam UU Pengadilan Anak.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam UU Pengadilan Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak

⁹ Agung WahyoNo Dan Siti Rahayu, 1993, **Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika.

yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana¹⁰.

Namun pada kenyataannya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang melanggar hukum harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk anak. Oleh karena itu, keputusan yang diambil Hakim (apabila kasus diteruskan sampai persidangan) harus adil dan proporsional, serta tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum, tapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga. Hal-hal ini dijamin serta diatur dalam UU Pengadilan Anak. Misalnya adalah pada saat polisi melakukan penangkapan dan pemeriksaan, ia wajib untuk menghubungi dan mendatangkan seorang petugas Bapas (Balai Pemasarakatan, biasa juga disebut PK atau Petugas Kemasyarakatan). Petugas Bapas berfungsi hampir sama seperti *probation officer*. Polisi wajib menyertakan hasil Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) yang dibuat oleh petugas Bapas dalam Berita Acara Pemeriksaannya. Tanpa Litmas, Jaksa harus menolak Berita Acara Pemeriksaan dan meminta kelengkapannya kembali. Litmas ini berisi tentang latar belakang anak secara keseluruhan, seperti data diri, keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar, sampai dengan latar belakang kasus, seperti kronologi kejadian, motif, gambaran mengenai kasus, kondisi tersangka, dll¹¹.

Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika sampai saat ini terdapat kenyataan yang memprihatinkan bahwa sebagian besar kasus pelanggaran

¹⁰ Aminah Aziz, 1998, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Medan, Universitas Sumatera Utara (USU Press).

¹¹ Gatot SoepramoNo, 2000, **Hukum Acara Pengadilan Anak**, Jakarta, Djambatan.

hukum oleh anak yang ditangani polisi, diteruskan ke dalam proses pidana selanjutnya, dan sebagian besar dari kasus yang diproses tersebut berakhir dengan keputusan pemenjaraan, dimana seharusnya kedua hal tersebut menjadi alternatif upaya yang paling terakhir¹².

D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Dalam Pasal 1 UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun terutama anak yang masih berada dalam kandungan. Kemudian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku seperti perbuatan mencuri, menggunakan narkoba, membunuh, menganiaya, menipu dan lain sebagainya. Pengertian anak pelaku tindak pidana menurut Pasal 1 butir 2 UU Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal ialah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana.
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut

¹² H. Mohammad Arif, **Kebijakan Mahkamah Agung Dan Peranan Hakim Dalam Diversi Dan Restorative Justice**, Disampaikan Pada Semiloka Tentang Sistem Peradilan Ramah Anak Untuk Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Tanggal 25-26 Juli 2007.

peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan¹³.

Anak yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku seperti perbuatan mencuri, menggunakan narkoba, membunuh, menganiaya, menipu dan lain sebagainya.

Hukuman yang diterima anak yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan pidana penjara, kurungan, denda dan pengawasan. Berupa tindakan dikembalikan ke orang tua atau wali atau pengasuh, diserahkan kepada Negara atau diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi masyarakat. Kebanyakan anak yang diproses hukum akan kehilangan kebebasannya karena harus berada di penjara. Seharusnya dalam menghilangkan kebebasan seorang anak haruslah merupakan suatu keputusan yang bersifat pilihan terakhir dan untuk masa yang minimum serta dibatasi pada kasus-kasus luar biasa.

Anak yang ditempatkan di Lapas Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya. Bagi anak pidana yang belum selesai menjalani masa pidananya di Lapas Anak dan telah berumur 18 (delapan belas) tahun akan tetapi belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dipindahkan dari Lapas Anak ke lembaga pemasyarakatan dewasa. Penempatannya dilakukan secara terpisah dengan nara pidana yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. Secara umum ada dikenal beberapa lembaga pemasyarakatan seperti lembaga

¹³ UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

pemasyarakatan anak, lembaga pemasyarakatan dewasa dan lembaga pemasyarakatan wanita.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam kedudukannya sebagai pelaku tindak pidana dapat diketahui jika dapat dipahami tentang anak. Memahami tentang anak, harus mengerti benar tentang hakekat anak yang meliputi beberapa aspek yaitu perkembangan kepribadian anak, tanggung jawab terhadap anak sebagai generasi muda, hak-hak anak dan faktor-faktor anak melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak sama sekali bukan individualis. Mereka bergantung kepada orang dewasa yang mereka kenal, juga kepada ribuan orang lain, yang membuat keputusan setiap hari dan mempengaruhi kesejahteraan mereka. Kita semua, entah sadar atau tidak, bertanggung jawab untuk memutuskan apakah anak-anak kita dibesarkan dalam sebuah bangsa yang tidak hanya menjunjung nilai-nilai keluarga tetapi juga menghargai keluarga berikut anak-anak didalamnya¹⁴.

Anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Hal ini karena UU Perlindungan anak juga melindungi hak-hak anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah ada, sedangkan anak yang mati pada saat dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Jadi Anak di dalam UU Perlindungan ini diatur batasan usianya dari sejak dalam kandungan seorang perempuan hingga usia 18 (delapan belas) tahun.

¹⁴ Hillary Rodham Clinton, *Takes A Village* (Aminah Aziz 1988 : 5)

Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebagai upaya terakhir, apabila upaya lain bagi anak yang melakukan perbuatan pidana, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ataupun diserahkan kepada Departemen Sosial untuk dibina, tidak dapat lagi dilakukan. UU ini juga memberikan perlindungan hukum kepada anak terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi kepada anak.¹⁵

E. Tinjauan Umum tentang Hak Kebebasan Anak

1. Definisi Hak

Pengertian dari hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri¹⁶. Contoh dari hak adalah:

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
- b. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
- c. Setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan didalam pemerintahan
- d. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercaya
- e. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
- f. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh

¹⁵ Maulana Hasan Wadong, **Advokasi dan Hukum perlindungan Anak**, Jakarta, Gramedia Wina Sarana, 2000, Hal 3

¹⁶ Mochammad Joni dan Zulchainah Z. Tanamas, **Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

- g. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku

2. Hak Kebebasan

Pengertian kebebasan dan pengertian yang paling sederhana adalah tidak adanya larangan. Meskipun demikian, konsep dasar kebebasan juga harus memperhatikan tidak adanya intervensi dari kebebasan yang telah dilakukan tersebut terhadap kebebasan orang lain. Jadi ada dua kebebasan yang seimbang, yakni bebas untuk melakukan dan bebas untuk tidak dihalang-halangi oleh berbagai macam tindakan lainnya.

John Kersey mengartikan bahwa kebebasan adalah sebagai kemerdekaan, meninggalkan atau bebas meninggalkan. Artinya, semua orang bebas untuk tidak melakukan atau melakukan suatu hal. Pengertian yang lebih banyak memiliki unsur-unsur hukum bisa dilihat dari definisi kebebasan dari Kamus Hukum Black. Menurut Black, kebebasan diartikan sebagai sebuah kemerdekaan dari semua bentuk-bentuk larangan kecuali larangan yang telah diatur didalam undang-undang. Kesimpulannya adalah manusia mempunyai hak untuk bebas selama hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan larangan yang ada didalam hukum. Berkaitan dengan pendapat sebelumnya bahwa larangan atau intervensi hanya boleh dilakukan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan non diskriminasi¹⁷.

¹⁷ Kamus Hukum Black dan John Kersey

Selain mendapatkan kehidupan yang layak, adapun hak-hak anak yang diatur dalam sebuah konvensi. Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Bahasa Inggris: *United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kulural anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Setiap tahun, Komite ini memberikan laporan kepada Komite Ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga akan mendengar pernyataan ketua Komite Hak-Hak Anak dan mengadopsi resolusi mengenai Hak-Hak Anak¹⁸.

Bentuk-bentuk dari hak kebebasan terdiri dari dua macam yaitu kebebasan dalam bentuk yang positif dan kebebasan dalam bentuk yang negatif. Kebebasan dalam bentuk yang positif artinya apa atau siapa yang bertindak sebagai sumber hukum, yang bisa menentukan seseorang untuk menjadi, melakukan atau mendapatkan sesuatu kebebasan. Sedangkan kebebasan dalam bentuknya yang negatif bersinggungan dengan ruang lingkup dimana seseorang harus dihormati atau dilindungi untuk menjadi atau melakukan sesuatu seperti yang dikehendakinya tanpa ada paksaan atau larangan dari pihak lain¹⁹.

¹⁸ Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa *Resolution 25 session 44 Convention on the Rights of the Child on 20 November 1989*

¹⁹ Kuntjoro Probopranoto. **Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila**. Jakarta: Pradnya Paramita. 1979

Parameter untuk penelitian lapangan adalah bentuk hak kebebasan positif karena anak bertindak sebagai sumber hukum karena melakukan tindak pidana dan berhak mendapatkan hak kebebasan di proses persidangan dalam bentuk hak bebas didampingi oleh penasehat hukum , hak bebas memberikan keterangan, hak bebas berhubungan dengan orangtuanya, hak bebas untuk mendapat pendidikan, hak bebas mendapat perlakuan yang sama.

3. Macam-Macam Hak Kebebasan Anak di Tingkat Persidangan

Sangat penting bagi setiap masyarakat dan negara untuk memahami dengan baik hak-hak anak dan mencegah pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Berikut adalah hak – hak kebebasan anak di tingkat persidangan :

1. Hak bebas memperoleh perlindungan hukum

Setiap anak Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan sesuai hukum. Jika mereka melakukan kesalahan atau tindak pidana hak-hak mereka sebagai anak-anak harus tetap dilindungi. Penahanan atau penangkapan dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir²⁰.

2. Hak bebas didampingi oleh penasehat hukum

Kedudukan penasehat hukum didalam persidangan anak yaitu memberi nasehat, mendampingi anak sebagai pelaku tindak pidana, dan juga memberikan pembelaan kepada anak sebagai pelaku

²⁰ Ubaidillah Ahmad dkk, **Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani**, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.

tindak pidana. penasehat hukum bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang Pengadilan Anak dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Penasehat hukum juga berperan aktif dalam rangka men

3. Hak bebas memberikan keterangan

anak sebagai pelaku tindak pidana dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak, termasuk untuk memberikan keterangan di persidangan tanpa mendapat tekanan dari siapapun. Karena dengan memberikan keterangan langsung, maka hal tersebut ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung, hal ini dilakukan untuk melindungi anak dari berbagai cara dan ancaman.

4. Hak bebas berhubungan dengan orangtua

Anak sebagai pelaku tindak pidana seharusnya tetap diperbolehkan berhubungan dengan orangtua, karena tidak ada aturan yang melarang anak tersebut untuk tidak bertemu dengan orangtuanya. Karena anak memerlukan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana dapat tumbuh secara maksimal.

5. Hak bebas untuk mendapat pendidikan

Setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan diri dan kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Hak ini termasuk hak

mendapatkan pendidikan luar biasa bagi penyandang cacat. Negara dan pemerintah wajib menyediakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas bagi semua anak Indonesia dan menjamin semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan pendidikan anak Indonesia akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia serta memiliki ketrampilan dan kemampuan yang unggul²¹.

6. Hak bebas mendapatkan perlakuan yang sama

Hak-hak anak Indonesia tidak boleh dibedakan satu sama lain dengan dasar apapun seperti agama, budaya, ras dan suku. Hak-hak anak tidak boleh diingkari meski berasal dari kelompok minoritas sekalipun. Anak-anak berhak untuk bebas dari perlakuan dan eksploitasi ekonomi yang tidak mereka kehendaki dan mengancam hak-hak lain yang mereka miliki²².

²¹ *Ibid*

²² Hardiman, Budi. **Hak-hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan**. Kanisius. 2011

F. Tinjauan Umum tentang Hak dan Wewenang Hakim Anak dalam UU Pengadilan Anak

Dalam Pasal 11 UU Pengadilan Anak, disebutkan bahwa:

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
- (3) Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti

maka dapat dijelaskan hakim anak adalah orang yang memeriksa dan memutuskan perkara anak. Berdasarkan Pasal 9 UU Pengadilan Anak disebutkan bahwa “Hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi”, maka yang dimaksud dengan Hakim Anak adalah hakim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

Ruang lingkup Hakim Anak adalah memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama di Pengadilan Negeri, dengan demikian Hakim Banding Anak dan Hakim Kasasi Anak tidaklah sama dengan Hakim Anak. Adapun yang menjadi syarat-syarat seorang hakim untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Anak adalah:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Pengadilan Anak tidak ada menjelaskan maksud dan batasan “telah berpengalaman”. Oleh karena itu perlu ditetapkan berapa lamanya

pengalaman seorang hakim di pengadilan negeri dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Hakim Anak. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa lima tahun telah cukup kiranya bagi seorang hakim untuk menguasai hukum acara dan hukum materiil serta mengenal variasi jenis perkara yang ditangani²³

- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Pada Penjelasan Atas UU Pengadilan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak” adalah memahami:
1. Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, dan simpatik;
 2. Pertumbuhan dan perkembangan anak;
 3. Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Wujud konkrit dari mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak ini dapat dilihat dari peran aktif hakim dalam mengikuti seminar-seminar, diskusi maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan anak.

Walaupun banyak tersedia hakim yang telah berpengalaman akan tetapi calon hakim anak tidak mungkin dapat diangkat menjadi Hakim Anak apabila yang bersangkutan tidak memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Ini berarti tidak semua hakim yang telah

²³ Romli Atmasasmita, **Peradilan Anak di Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm.53.

berpengalaman dapat menjadi Hakim Anak. Ada kecenderungan dalam praktik untuk menggunakan hakim wanita dan telah berkeluarga, dengan pertimbangan bahwa kaum ibu pada umumnya lebih dekat, dan sabar dalam menghadapi anak serta mengerti permasalahan anak. Selama ini juga terbukti, bahwa hakim wanita tidak kalah tegas dan bijaksana dari pada hakim pria.

Mengenai syarat ini, Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya penilaian tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat tanpa seleksi lebih lanjut. Sebagaimana dinyatakan oleh Bagir Manan, bahwa jumlah hakim tidak begitu banyak dan tentulah Ketua Pengadilan sudah lebih mengetahui siapa saja yang layak menjadi Hakim Anak, jadi proses penyeleksian tidak perlu dilakukan²⁴.

²⁴ <http://www.detiknews.com/read/2006/03/10/154126/556461/10/bagir-manan-akui-hakim-anak-di-daerah-minim> diakses tanggal 11 November 2013